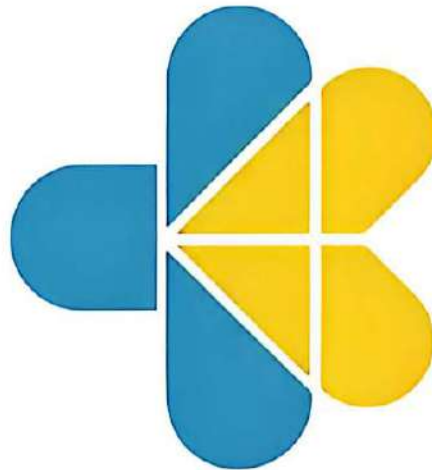


**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN MERAUKE**

SURAT PERINTAH KERJA



Nomor : BJ.01.04/C.XI.11.1/ 690 /2026
Tanggal : 31 Maret 2026
Pekerjaan : Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Kantor Induk)
Lokasi : Merauke
Nilai Kontrak : Rp. 149.991.000,-
Sumber Dana : APBN
MAK : 4815.EBA.994.002.A.523111
Tahun Anggaran : 2026
Pelaksana : CV. Waninggap Kabat
Kampung Salor Indah Kab. Merauke Papua Selatan

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : BJ.01.04/C.XI.11.1/ 690 /2026 tanggal 31 Maret 2026
PAKET PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR TIDAK BERTINGKAT (KANTOR INDUK) BKK MERAUKE	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: BJ.01.04/C.XI.11/616/2026 tanggal 13 Maret 2026
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : BJ.01.04/C.XI.11/ 682 /2026 tanggal 30 Maret 2026
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
SUMBER DANA: DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke Tahun Anggaran 2026 untuk mata anggaran Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Kantor Induk) Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 45 (empat puluh lima) hari kalender	

NILAI PEKERJAAN					
NO	URAIAN PEKERJAAN	KUANTITAS	SATUAN UKURAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
A.	PEKERJAAN REHAB KANTOR (AULA BARU)				122.401.132,52
1	Pek. Pembongkaran Dinding Batu bata	4,560	M ³	224.554,750	1.023.969,660
2	Pek. Pembongkaran Plapond	56,000	M ³	26.157,935	1.464.844,332
3	Pek. Pembongkaran Beton Ringbalk	0,480	M ³	722.257,500	346.683,600
4	Pek. Grouting Dinding	0,038	M ³	5.327.797,470	202.456,304
5	Pek. Keramik Lantai 40 x 40	1,200	M ³	224.985,277	269.982,332
6	Pek. Rangka Plapond	75,110	M ³	207.272,169	15.568.212,618
7	Pek. Plapon Gypsum 9 mm	77,840	M ³	72.973,156	5.680.230,502
8	Pek. List Plapon Gypsum	30,000	M ³	59.797,339	1.793.920,158
9	Pek. Pengecatan Dinding	175,412	M ³	53.170,992	9.326.819,467
10	Pek. Pengecatan Plapon	56,000	M ³	51.728,940	2.896.820,661
11	Pek. Pengecatan Kusen Jendela (Existing)	29,381	M ³	70.874,540	2.082.350,695
12	Pek. Panggung	-			
	a) Pek. Panggung Rangka Kayu	9,760	M ³	288.351,904	2.814.314,585

	b) Pek. Lantai Tripleks 18 mm (panggung)	10,668	M ³	359.785,740	3.838.194,279
	c) Pek. Lantai Parquet (panggung)	11,176	M ³	836.885,488	9.353.032,218
13	Pek. Backdrop Rg. Rapat (Sisi Panggung)	-			
	a) Pek. Rangka Backdrop	39,552	M ³	288.351,904	11.404.894,514
	b) Pek. Tripleks 9 mm	31,428	M ³	148.483,893	4.666.551,791
	c) Pek. Wall Panel (Model Kisi-Kisi 2 cm PVC)	8,512	M ³	488.196,017	4.155.524,499
	d) Pek. Wall Panel (Wall Board PVC) 0,4 x 2,90	9,312	M ³	202.926,224	1.889.648,999
	e) Pek. Wall Panel PVC Marmer 1,22 x 2,44	12,780	M ³	401.078,759	5.125.786,541
	f) Pek. List Aluminium (T)	30,720	M ³	61.354,904	1.884.822,636
14	Pek. Backdrop Proyektor	-			
	a) Pek. Rangka Backdrop	28,936	M ³	288.351,904	8.343.750,700
	b) Pek. Tripleks 9 mm	17,072	M ³	148.483,893	2.534.917,022
	c) Pek. Wall Panel (Model Kisi-Kisi 2 cm PVC)	4,880	M ³	488.196,017	2.382.396,564
	d) Pek. Wall Panel (Wall Board PVC) 0,4 x 2,90	6,208	M ³	202.926,224	1.259.765,999
	e) Pek. Wall Panel PVC Marmer 1,22 x 2,44	7,500	M ³	401.078,759	3.008.090,693
	f) Pek. List L PVC	6,100	M ³	61.354,904	374.264,911
	g) Pek. List Aluminium (T)	20,000	M ³	61.354,904	1.227.098,070
15	Pek. Instalasi Listrik	-			
	a) Lampu Downlight 18 Watt	14,000	M ³	204.298,650	2.860.181,100
	b) Instalasi Titik Lampu	11,000	M ³	604.569,325	6.650.262,572
	c) Saklar Ganda	5,000	M ³	67.338,250	336.691,250
	d) Stop Kontak	9,000	M ³	43.140,309	388.262,779
	e) Instalasi Stop Kontak	9,000	M ³	805.154,497	7.246.390,469
B. PEKERJAAN RUANG ARSIP					4.936.415,83
1	Pek. Pembongkaran Dinding	1,890	M ³	224.554,750	424.408,478
2	Pek. Kusen Kayu	5,100	M ³	207.362,771	1.057.550,130
3	Pek. Daun Pintu Panel kayu	1,680	M ³	1.219.119,759	2.048.121,195
4	Pek. Aksesori Pintu	-			
	a) Engsel Pintu	3,000	M ³	61.306,832	183.920,495
	b) Kunci Pintu	1,000	M ³	397.201,734	397.201,734
5	Pek. Pengecatan Dinding	15,520	M ³	53.170,992	825.213,801
C. PEKERJAAN TOILET GARASI					6.939.786,50
1	Pek. Pembongkaran Bak Air	2,240	M ³	224.554,750	503.002,640
2	Pek. Urugan Tanah Peninggi Lantai	0,900	M ³	488.224,450	439.402,005
3	Pek. Cor Lantai	0,200	M ³	3.154.189,981	630.837,996
4	Pek. Keramik Lantai 20x 20	5,760	M ³	195.776,308	1.127.671,534
6	Pek. Rangka Plapond	2,723	M ³	207.272,169	564.298,480
7	Pek. Plapond Gypsum	9,000	M ³	72.973,156	656.758,408
8	Pek. List Plapon Gypsum	12,000	M ³	59.797,339	717.568,063
9	Pek. Pengecatan Plapond	9,000	M ³	53.170,992	478.538,931
10	Pek. Pengecatan Dinding	16,800	M ³	51.728,940	869.046,198
11	Pek. Pengecatan Pintu	6,720	M ³	141.765,215	952.662,245
D. PEKERJAAN AKHIR					850.000,00
1	Pek. Pembersihan Akhir	1,000	M ³	850.000,000	850.000,000

Total				135.127.334,85
PPN 11%				14.864.006,83
Jumlah				149.991.341,69
Pembulatan				149.991.000,00
Pejabat Pembuat Komitmen Balai Kekarantinaan Kelas II Merauke,  Gumson Josua Tampubolon, SKM, MPH NIP 198510172008011007 Penyedia, CV. Waninggap Kabat  Iginasius R. Mahuze Direktur				

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).

5. HAK KEPEMILIKAN

- PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN / ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU / GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

- c Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup

- menyelesaikan sisa pekerjaan;
- 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOR BJ.01.04/C.XI.11.1/ 691/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Gumson Josua Tampubolon, SKM., MPH

NIP : 198510172008011007

jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke

alamat : Jalan Prajurit No. 1 Merauke

memberikan perintah berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pejabat Pembuat Komitmen nomor BJ.01.03/C.XI.11/690/2026 tanggal 31 Maret 2026 kepada:

nama : CV. Waninggap Kabat

alamat : Kampung Salor Indah Kab. Merauke Papua Selatan

paket pekerjaan : Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat
(Kantor Induk) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II
Merauke

yang diwakili oleh : Ignasius R Mahuze

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat Kantor Induk
2. Tanggal mulai kerja : 1 April 2026
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Mei 2026.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Merauke, 31 Maret 2026
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Kekarantinaan Kelas II Merauke,



Gumson Josua Tampubolon, SKM, MPH
NIP. 198510172008011007

Menerima dan menyetujui
Penyedia,
CV. Waninggap Kabat



Ignasius R. Mahuze
Direktur

Berita Acara Hasil Pemilihan
**PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG DAN BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT (KANTOR
INDUK)**

Nomor : BJ.01.04/C.XI.11/681/2026

Pada hari ini, 30 Maret 2026, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 10802130000
Nama Paket	: Pemeliharaan Sarana Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat (Kantor Induk)
Nilai Total HPS	: Rp. 150.000.000,00
Metode Pemilihan	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	cv.waninggap kabat	Kampung salor indah	Rp. 149.991.341,69

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.waninggap kabat	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.waninggap kabat	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.waninggap kabat	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.waninggap kabat	Rp. 149.991.341,69	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.waninggap kabat	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

cv.waninggap kabat

1. Nilai Penawaran: Rp. 149.991.341,69 (99.99 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 149.991.341,69 (99.99 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 149.991.341,69 (99.99 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Kesehatan



Desi Rahmawati, SKM
NIP 198002192003122002

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
**PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG DAN BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT (KANTOR
INDUK)**

Nomor : BJ.01.04/C.XI.11/660/2026

Pada hari ini, 26 Maret 2026, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 10802130000

Nama Paket : Pemeliharaan Sarana Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat (Kantor Induk)

Nilai Total HPS : Rp. 150.000.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

- A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	cv.waninggap kabat	Kampung salor indah	Rp. 149.991.341,69

- B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.waninggap kabat	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.waninggap kabat	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.waninggap kabat	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.waninggap kabat	Rp. 149.991.341,69	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	cv.wanninggap kabat	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Kesehatan



Desi Rahmawati, SKM
NIP 198002192003122002

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)
NOMOR BJ.01.04/C.XI.11/ 682 /2026

PEKERJAAN : Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Kantor Induk) Balai kekarantinaan Kesehatan Merauke Tahun 2026
LOKASI : Merauke
TAHUN ANGGARAN : 2026

Pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam diadakan penyusunan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat Kantor Induk Balai kekarantinaan Kesehatan Merauke sesuai dengan DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke Tahun Anggaran 2026

- A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

Nama Peserta : CV. Waninggap Kabat
Alamat Peserta : Kampung Salor Indah Kab. Merauke Papua Selatan
Nilai Penawaran : Rp. 149.991.341,69,-

- B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi
Nama Peserta : CV. Waninggap Kabat
Hasil Evaluasi : LULUS
2. Evaluasi Administrasi
Nama Peserta : CV. Waninggap Kabat
Hasil Evaluasi : LULUS
3. Evaluasi Teknis
Nama Peserta : CV. Waninggap Kabat
Hasil Evaluasi : LULUS
4. Evaluasi Harga/Biaya
Nama Peserta : CV. Waninggap Kabat
Penawaran :
Hasil Evaluasi : Rp. 149.991.341,69,-
Keterangan : LULUS

5. Pembuktian Kualifikasi
Nama Peserta : CV. Waninggap Kabat
Hasil Evaluasi : LULUS

- C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut :
CV. Waninggap Kabat
Nilai Penawaran: Rp. 149.991.341,69,-(99.99 %)

2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 149.991.341,69,- (99.99 %)

3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 149.991.341,69,- (99.99 %)

I. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi dokumen penawaran yang dituangkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

Perusahaan yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat Wilker Pelabuhan Bade Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Waninggap Kabat
Alamat : Kampung Salor Indah kab. Merauke Papua Selatan
NPWP : 91.426.545.9-956.000
Harga Terkoreksi : Rp. 149.991.341,69,-

Demikian berita acara hasil pengadaan langsung ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke,



Desi Rahmawati, SKM
NIP 198002192003122002

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tfe.kominfo.go.id/verifyPDF>.

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR BJ.01.04/C.XI.11/ 680 /2026

PEKERJAAN : Pemeliharaan Sarana Gedung dan Bangunan
LOKASI : Merauke
TAHUN ANGGARAN : 2026

Pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam dengan mengambil tempat di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, diadakan negosiasi dokumen penawaran untuk pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat (Kantor Induk) pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke sesuai DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri oleh :

I. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke :

Desi Rahmawati, SKM : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

II. Peserta / Rekanan yang hadir adalah :

Direktur CV. Waninggap Kabat

III. Uraian Klarifikasi dan Negosiasi

Pembahasan Negosiasi untuk pekerjaan Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat (Kantor Induk) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

Negosiasi Harga Penawaran

Pembahasan Negosiasi Harga Penawaran dilakukan berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis pekerjaan, pembahasan negosiasi meliputi :

1. Volume kegiatan dengan jenis pengeluaran
2. Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasar

Kesimpulan :

Dari hasil negosiasi diperoleh sebagai berikut :

Harga penawaran CV. Waninggap Kabat yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) adalah sebesar Rp. 149.991.341,69,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu koma enam puluh sembilan rupiah) termasuk PPN 11 %.

Direktur CV. Waninggap Kabat



Iginasius R. Mahuze

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke



Desi Rahmawati, SKM
NIP 198002192003122002

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

PEKERJAAN : Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Kantor Induk) Balai
Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke
LOKASI : Merauke
TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)
1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Kantor Induk)	Paket	1	150.000.000,-	149.991.341,69,-	149.991.341,69,-

Direktur CV. Waninggap Kabat



Iginasius R. Mahuze

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke



Desi Rahmawati, SKM
NIP 198002192003122002

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500667 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Nomor : BJ.01.04/C.XI.11.1/684/2026

30 Maret 2026

Lampiran : satu berkas

Hal : Penetapan Pemenang Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat Kantor Induk Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke

Yth. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan jasa, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor BJ.01.04/C.XI.11/682/2026 tanggal 30 Maret 2026 untuk pengadaan tersebut di atas dengan sumber pembiayaan DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke Tahun Anggaran 2026, bersama ini ditetapkan pemenang sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	CV. Waninggap Kabat
Alamat	:	Kampung Salor Indah Kab. Merauke Papua Selatan
NPWP	:	91.426.545.9-956.000
Harga Terkoreksi	:	Rp 149.991.341,69,-

Penetapan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Merauke



Gumson, Josua Tampubolon, SKM, MPH
NIP 198510172008011007

PENGUMUMAN PEMENANG
Nomor BJ.01.04/C.XI.11/685/2026

Sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Langsung :

PEKERJAAN : Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat Kantor
Induk Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke
TAHUN ANGGARAN : 2026

Dengan ini diumumkan bahwa setelah diadakan penelitian oleh Pejabat Pengadaan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, telah menetapkan sebagai pemenang adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Waninggap Kabat
Alamat : Kampung Salor Indah kab. Merauke Papua Selatan
NPWP : 91.426.545.9-956.000
Harga Terkoreksi : Rp 149.991.341,69,-

Demikian untuk diketahui agar dapat dilaksanakan.

Merauke, 30 Maret 2026
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Merauke,



Desi Rahmawati, SKM
NIP. 198002192003122002

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KZAPD0QRY5G4FJNCYWB CD0RZ
: 08 Agu 2026, 07:50:05 WIB

Pemesan**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE**

Kementerian Kesehatan

Nama Penanggung Jawab : Gumson Josua Tampubolon
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.157.877.2-956.000
Alamat Pemesan : Jl. Prajurit No.1 Merauke - Papua Selatan

Penyedia**GRIYA CENDRAWASIH MANDIRI**

Nama Penanggung Jawab : YONATAN TOGODI
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 040.301.663.7-952.000
Alamat Penyedia : Perumahan Harapan jaya, jl raya abe sentani blok c no 1 dan 2 sentani timur jayapura papua. Kab. Jayapura. 99359

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN Jasa Kebersihan BKK Merauke 8,00 orang_per_bulan Variasi Jasa Kebersihan <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01KZAPD0QRY5G4FJNCYWB CD0RZ&orderKey=6d30160f-513f-4141-9824-e11ed676819d&productId=e8034047-07ec-4745-b7c4-be7609e6f63c	Rp4.477.216,00	8,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp35.817.728,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp35.817.728,00

Skema Pembayaran

Jumlah Termin: 4 Termin

Termin Pekerjaan (4)**Termin 1**

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	10/10/2026
Nama Pekerjaan/Produk	Nilai Tagihan
Jasa Kebersihan BKK Merauke , Jasa Kebersihan	Rp8.954.432,00
Detail Pekerjaan	

Pembayaran Gaji bulan September 2026 (Termin I) dibayarkan sebelum tanggal 10 Oktober 2026

Total PPN Rp0,00

Total Tagihan Rp8.954.432,00**Termin 2**

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 10/11/2026

Nama Pekerjaan/Produk Nilai Tagihan

Jasa Kebersihan BKK Merauke , Jasa Kebersihan Rp8.954.432,00

Detail Pekerjaan

Pembayaran Gaji bulan Oktober 2026 (Termin II) dibayarkan sebelum tanggal 10 Nopember 2026

Total PPN Rp0,00

Total Tagihan Rp8.954.432,00**Termin 3**

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 10/10/2026

Nama Pekerjaan/Produk Nilai Tagihan

Jasa Kebersihan BKK Merauke , Jasa Kebersihan Rp8.954.432,00

Detail Pekerjaan

Pembayaran Gaji bulan Nopember 2026 (Termin I) dibayarkan sebelum tanggal 10 Desember 2026

Total PPN Rp0,00

Total Tagihan Rp8.954.432,00**Termin 4**

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 22/12/2026

Nama Pekerjaan/Produk Nilai Tagihan

Jasa Kebersihan BKK Merauke , Jasa Kebersihan Rp8.954.432,00

Detail Pekerjaan

Pembayaran Gaji bulan Desember 2026 (Termin I) dibayarkan sebelum tanggal 22 Desember 2026

Total PPN Rp0,00

Total Tagihan Rp8.954.432,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KZAPD0QRY5G4FJNCYWBCD0RZ
: 08 Agu 2026, 07:50:05 WIB

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama	: Desi Rahmawati (62082260000053)
Alamat	: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, Jalan Prajurit No 1 Merauke, Mandala, Merauke, Kab. Merauke, Papua Selatan, 99616
Tanggal Penyelesaian	: 31 Desember 2026

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE
Kementerian Kesehatan

GRIYA CENDRAWASIH MANDIRI

Gumson Josua Tampubolon
Pejabat Penandatangan Kontrak

Yonatan Togodi
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

No. Surat Pesanan : EP-01KKT4RX5TPVD98PY7M6N7FKGZ
Tanggal Surat Pesanan : 16 Mar 2026, 10:33:57 WIB

Pemesan

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE

Kementerian Kesehatan
Nama Penanggung Jawab : Gumson Josua Tampubolon
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.157.877.2-956.000
Alamat Pemesan : Jl. Prajurit No.1 Merauke - Papua Selatan

Penyedia

REZEKI RAYA TIGA EMPAT UMKK

Nama Penanggung Jawab : SARENGAT
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 012.395.767.2-444.000
Alamat Penyedia : Kp Solokanjeruk RT 004 RW 002 Desa Solokanjeruk
Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.
Kab. Bandung. 40375

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Pre Order 14 Hari PDN KAIN KAIN BAHAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN 162,00 meter (166.860 gr) Catatan : Verlando Bultop No 803 dan 815 <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KKT4RX 5TPVD98PY7M6N7FKGZ&orderKey=25e84f3d-781 e-41b7-ba29-f1dd0487 318b&productId=f392d 848-922c-4e53-96b3-73d38b849a22	Rp62.500,00	162,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, Ongkos Kirim, PPN	Rp12.348.750,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp12.348.750,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk, Ongkos Kirim	Rp11.125.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk, Pajak Ongkos Kirim	Rp1.223.750,00
Total PPnBM	-

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan: EP-01KKT4RX5TPVD98PY7M6N7FKGZ
: 16 Mar 2026, 10:33:57 WIB**Estimasi Total Pembayaran Termin 1****Rp12.348.750,00***Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)***Pengiriman**

Nama Penerima : Desi Rahmawati (62082260000053)
Permintaan Tiba : 31 Mei 2026 - 31 Mei 2026
Alamat Pengiriman : Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, Jalan Prajurit No 1 Merauke, Mandala, Merauke, Kab. Merauke, Papua Selatan, 99616
Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	KAIN KAIN BAHAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN			Verlando Bultop No 803 dan 815	162,00

Harga Produk (162,00) Rp10.125.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00
Ongkos Kirim (166,86 kg) Rp1.000.000,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE
Kementerian Kesehatan

REZEKI RAYA TIGA EMPAT

Gumson Josua Tampubolon
Pejabat Penandatanganan Kontrak**Sarengat**
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KE8F8ENWP815R0YVN8HRS75N
: 09 Jan 2026, 07:00:38 WIB

Pemesan**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE**

Kementerian Kesehatan

Nama Penanggung Jawab : Gumson Josua Tampubolon
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.157.877.2-956.000
Alamat Pemesan : Jl. Prajurit No.1 Merauke - Papua Selatan

Penyedia**GRIYA CENDRAWASIH MANDIRI**

Nama Penanggung Jawab : YONATAN TOGODI
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 040.301.663.7-952.000
Alamat Penyedia : Perumahan Harapan jaya, jl raya abe sentani blok c no 1 dan 2 sentani timur jayapura papua. Kab. Jayapura. 99359

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN Jasa Pengemudi BKK Merauke 27,00 orang_per_bulan Variasi Jasa Driver <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod?orderId=01KE8F8ENWP815R0YVN8HRS75N&orderKey=8fad7f24-6ea-e-4ae3-9a61-14df54bf7bf6&productId=38c38ed1-984c-4c84-aa34-16483b155e37	Rp5.451.200,00	27,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp147.182.400,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp147.182.400,00

Skema Pembayaran

Masukkan detail skema sesuai dengan termin yang disetujui.
Contoh: Termin 1: Rp 13.573.296 Catatan Termin 1: Pembayaran gaji bulan Januari
Termin 2: Rp 13.573.296 Catatan Termin 2: Pembayaran gaji bulan Februari
Termin 3: Rp 13.573.296 Catatan Termin 3: Pembayaran gaji bulan Maret

Termin 4: Rp 12.540.000

Catatan Termin 4: Pembayaran THR

Termin 5: Rp 13.573.296

Catatan Termin 5: Pembayaran gaji bulan April

Termin 6: Rp 13.573.296

Catatan Termin 6: Pembayaran gaji bulan Mei

Termin 7: Rp 13.573.296

Catatan Termin 7: Pembayaran gaji bulan Juni

Termin 8: Rp 13.573.296

Catatan Termin 8: Pembayaran gaji bulan Juli

Termin 9: Rp 13.573.296

Catatan Termin 9: Pembayaran gaji bulan Agustus

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Desi Rahmawati (62082260000053)

Alamat : Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, Jalan Prajurit No 1 Merauke, Mandala, Merauke, Kab. Merauke, Papua Selatan, 99616

Tanggal Penyelesaian : 12 Oktober 2026 - 12 Oktober 2026

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE
Kementerian Kesehatan

GRIYA CENDRAWASIH MANDIRI

Gumson Josua Tampubolon
Pejabat Pembuat Komitmen**Yonatan Togodi**
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN PENYEDIA LAYANAN TENAGA PENGEMUDI/SUPIR
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS II MERAUKE TA 2026**

Lembaga	: Kementerian Kesehatan
Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Program	: Dukungan Manajemen
Unit Eselon II/Satker	: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke
Nama Kegiatan	: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KRO	: Layanan Dukungan Manajemen Internal
RO	: Layanan Perkantoran
Komponen	: Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Sub Komponen	: Pengadaan Penyedia Layanan Tenaga Pengemudi/Supir

A. LATAR BELAKANG**1. Dasar Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
- f) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Juncto Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- g) Peraturan pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan; Sektor Ketenagakerjaan;
- i) Peraturan Kepala (Perkap) Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengaman Swakarsa

2. Gambaran Umum

Pada saat ini Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke memiliki kendaraan roda 4 sebanyak 9 unit yang terdiri dari 3 unit Ambulance, 1 unit kendaraan Jabatan dan 5 unit kendaraan operasional pada layanan kekarantinaan, penyehatan lingkungan dan layanan khusus lainnya. Tentunya untuk mengoperasikan tersebut diperlukan tenaga kerja supir dimana 1 orang supir untuk kendaraan jabatan dan 2 supir untuk kendaraan operasional. Sedangkan untuk kendaraan operasional kendaraan lainnya dapat digunakan oleh pegawai yang berbeda beda sesuai keperluan penggunaan kendaraan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menunjang layanan mobilitas pegawai serta layanan kekarantinaan kesehatan serta layanan rujukan dari dan ke Pelabuhan serta bandar udara diperlukan jasa tenaga supir dari penyedia jasa sebanyak 3 orang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN**1. Maksud**

Pengadaan Penyedia Layanan Tenaga Supir merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menangani mobilisasi layanan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke serta layanan rujukan dari dan ke Pelabuhan/Bandara serta layanan mobilisasi pimpinan.

2. Tujuan

Mendapatkan perusahaan alih daya yang professional dan berkinerja baik, sehingga bisa menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban tenaga jasa yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat:

- a) Meningkatkan layanan kekarantinaan kesehatan di BKK Merauke dengan mobilisasi dengan baik.
- b) Menjaga kebersihan seluruh kendaraan roda 4.
- c) Menciptakan kondisi kendaraan yang nyaman dan aman;
- d) Menciptakan kondisi peralatan mesin yang nyaman dan aman

C. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Organisasi : Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke
Kuasa Pengguna Anggaran : Syarif Abubakar Katili, SH.,M.Si,
Pejabat Pembuat Komitmen : Gumson Josua Tampubolon, SKM.,MPH

D. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber Dana : DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Petikan Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Anggaran 2026
Pagu Anggaran : Rp 354,900,000 (Tiga Ratus Lima puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
Harga Perkiraan Sendiri : Rp 147,184,188 (Seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)

E. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pengadaan Penyedia Layanan Tenaga Kebersihan selama 9 (sembilan) bulan termasuk THR tahun 2026.

F. TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari Pengadaan Penyedia Layanan Jasa Tenaga Supir ini adalah:

1. Kendaraan Dinas Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke berdasarkan penugasan dari pimpinan pemberi kerja dapat tercipta kondisi yang aman dan nyaman dan melakukan mobilisasi pimpinan.
2. Kendaraan Dinas Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke berdasarkan penugasan dari pimpinan pemberi kerja dapat tercipta kondisi yang bersih
3. Informasi dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke berdasarkan penugasan dari pimpinan pemberi kerja dapat tercipta kondisi yang tertib.
4. Peralatan mesin Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke berdasarkan penugasan dari pimpinan pemberi kerja sehingga tercipta kondisi yang aman.

G. LINGKUP PENGADAAN**1. Penyediaan Tenaga Kerja**

Penyedia jasa wajib menyediakan tenaga kerja di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke pada tahun 2026 sebanyak 3 (tiga) tenaga kerja. Persyaratan Tenaga Kerja sebagai berikut:

Persyaratan Tenaga Pengemudi:

- a. Berpendidikan minimal SLTA/ sederajat (melampirkan copy ijazah);
 - b. Usia maksimal 50 tahun
 - c. Surat pernyataan bersedia untuk diberhentikan secara tidak hormat apabila tertangkap tangan melakukan aktifitas merokok, minum-minuman keras, Narkoba, dan perbuatan Asusila;
 - d. Memiliki SIM A yang masih aktif
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 - f. Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) yang diterbitkan instansi yang berwenang.
- Melampirkan fotocopi kartu BPJS Kesehatan

2. Penyediaan Seragam Kerja

- a) Penyedia berkewajiban untuk menyediakan seragam kerja sebanyak 2 (Dua) setel bagi seluruh tenaga kerja setelah tandatangan kontrak
- b) Kualitas bahan dan model harus dengan persetujuan PPK setelah ditetapkan sebagai pemenang.

H. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup Tugas dan Wewenang Tenaga Kerja

Tenaga Supir/Pengemudi	: Tugas dan Wewenang Pengemudi/Supir:
	1) Mencatat kondisi kendaraan pada buku khusus; 2) Menyiapkan sarana dan prasarana perawatan/pemeliharaan kendaraan; 3) Memelihara kondisi kendaraan sehingga layak digunakan; 4) Membersihkan kendaraan sebelum dan sesudah digunakan; 5) Melaporkan kondisi kendaraan dinas kepada atasan; 6) Mengusulkan pergantian komponen dan perbaikan kendaraan; 7) Mengusulkan pembayaran perpanjangan pajak dan STNK 8) Mengantarkan pimpinan atau pegawai ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi jabatan 9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pemberi tugas.

2. Ketentuan Pelaksanaan

- Penyediaan tenaga harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan
- Seluruh pekerjaan yang dilaksanakan bersifat rutin dan terjadwal
- Penyedia jasa harus dapat menyampaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan secara rinci dan jelas
- Sebelum memulai pekerjaan, penyedia jasa harus meminta surat ijin mulai kerja terlebih dahulu kepada pemberi tugas
- Pekerja wajib menggunakan pakaian seragam lengkap dan tanda pengenal resmi dari penyedia jasa
- Jam kerja efektif tenaga kerja pada hari kerja adalah sebagai berikut:

Jenis Tenaga Outsourcing	Waktu Pelaksanaan
Pengemudi/Supir	Senin sd. Kamis mulai pukul 05.30 sd. 16.30 WIT (Mengikuti Layanan Kekarantinaan) Jumat sampai pukul 17.00 WIT (Mengikuti Layanan Kekarantinaan) Mengikuti Mobilisasi Pimpinan

- Pada hari Sabtu dan Minggu termasuk libur nasional penyedia tetap wajib memperkejakan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi layanan kekarantinaan.

I. PERSYARATAN/KETENTUAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Peserta berbentuk badan usaha dan memiliki Surat Izin Operasional (SIO) di bidang jasa pengamanan yang masih berlaku sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa;
2. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB;
3. KBLI 78200 (Bidang Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu) /atau KBLI 78300 (Bidang Aktivitas Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia)
4. KBLI 80100 (Bidang Aktivitas Keamanan Swasta Penempatan Tenaga Kerja);
5. KBLI 81100 (Bidang Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas);
6. KBLI 81210 (Bidang Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan);
7. KBLI 82110 (Bidang Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor);
8. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun 2021) serta telah memiliki Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
9. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
10. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
11. Perusahaan terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dibuktikan dengan tangkapan layar log in ke dalam web BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta dibuktikan log in kedalam web pada saat pembuktian kualifikasi;
12. Membuat surat pernyataan di atas materai :
 - a) Tidak akan melakukan pemotongan/pungutan atas gaji/ pendapatan bulanan/hak tenaga kerja yang bekerja untuk Satuan Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke kecuali pemotongan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, BPJS Kecelakaan Kerja, BPJS Kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Bersedia membayarkan THR dan Kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c) Tenaga kerja yang ditawarkan dan ditugaskan tidak memiliki ikatan kerja dengan instansi atau perusahaan lain;
 - d) Menyediakan tenaga kerja sejumlah yang dipersyaratkan dalam dokumen;
 - e) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang ditetapkan;
 - f) Bertanggungjawab baik secara moril dan materiil atas segala dampak resiko operasional yang menyebabkan kerugian dari pihak Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke selaku pemberi kerja dan/atau pengguna gedung selaku penerima layanan, akibat kelalaian yang terjadi saat penyedia melakukan pengawasan pekerjaan;
 - g) Sehubungan dengan poin a sampai dengan f diatas, apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak serta ketidaksesuaian dengan surat pernyataan ini, penyedia sanggup menerima sanksi berupa pemotongan Manajemen Fee sebesar 5% setiap bulan dan/atau pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dan masuk dalam daftar hitam.

J. PERSYARATAN TEKNIS

Penyedia wajib memiliki dan menyampaikan metode kerja dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, antara lain meliputi:

SOP terkait tata cara kerja	:	1. SOP mengatur jadwal kerja pegawainya sesuai ketentuan yang berlaku 2. SOP mengatur ruang lingkup kerja pegawainya 3. SOP mengatur plotting dan rencana rotasi pegawai secara periodik 4. SOP mengatur hak dan kewajiban pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. SOP mengatur tentang tata cara pembayaran gaji dan THR dan Kompensasi Akhir Tahun tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran 6. SOP mengatur tentang tata cara pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan 7. SOP mengatur tentang tata cara penyampaian laporan hasil pekerjaan sebagai data dukung tagihan pembayaran
SOP terkait penghargaan dan sanksi (pembinaan pegawai)	:	1. SOP mengatur rencana pemberian rewards/penghargaan kepada pegawai 2. SOP mengatur tata cara pemberian sanksi 3. SOP mengatur kriteria penilaian kinerja pegawai 4. SOP mengatur laporan kinerja pegawai 5. SOP mengatur tentang rencana pengalokasian dana terkait penyelenggaraan pemberian penghargaan dan sanksi 6. SOP mengatur tentang rencana bentuk penghargaan
SOP terkait Monitoring Pekerjaan	:	1. SOP terkait tata cara monitoring pekerjaan

K. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

1. Laporan yang harus dibuat oleh Penyedia Jasa, meliputi :
 - a) Laporan harian : laporan per hari;
 - b) Laporan bulanan : daftar hadir, mutasi tenaga kerja, kemajuan pekerjaan yang akan dan telah dilaksanakan, Jadwal penugasan tenaga kerja, Dokumentasi hasil pelaksanaan pekerjaan
2. Laporan dijilid dan dibuat sebanyak masing-masing 2 (dua) rangkap untuk diserahkan kepada pemberi tugas.

L. PEMBAYARAN

1. Pembiayaan Pengadaan Penyedia Layanan Tenaga Kebersihan, dibebankan kepada DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Tahun Anggaran 2026;
2. Pembayaran upah/gaji dapat dilakukan pemotongan jika tenaga kerja tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pemberi tugas dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tanpa keterangan dan/atau selalu berulang setiap bulan, maka perusahaan harus mengganti tenaga kerja yang bersangkutan;
3. Pembayaran Pengadaan Penyedia Layanan Tenaga Kebersihan dengan menggunakan Kontrak Harga Satuan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Upah Tenaga Kerja, yang meliputi :
 - 1) Pembayaran upah seluruh tenaga kerja harus dilakukan dengan cara transfer ke rekening masing-masing tenaga kerja setiap tanggal 10 sd 15 Bulan berjalan.
 - 2) Pembayaran gaji dapat dilakukan pemotongan jika Tenaga Kerja tidak masuk kerja dengan alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Tugas dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tanpa keterangan dan/atau selalu berulang setiap bulan, maka perusahaan harus mengganti tenaga kerja yang bersangkutan.
 - b) Pembayaran Jaminan Tenaga Kerja (BPJS) Ketenagakerjaan, yang meliputi Jaminan hari tua sebesar 5,7%, yaitu 3.7% ditanggung oleh Perusahaan dan 2% ditanggung oleh tenaga kerja dari upah yang dibayar oleh perusahaan. Jaminan disetorkan secara rutin sesuai peraturan oleh penyedia ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - c) Pembayaran Jaminan Tenaga Kerja (BPJS) Kesehatan, yang meliputi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebesar 5% BPJS Kesehatan, yaitu 4% ditanggung oleh Perusahaan dan 1 % ditanggung oleh tenaga kerja. Jaminan disetorkan secara rutin sesuai peraturan oleh penyedia ke BPJS Kesehatan; Jaminan Kematian 0,3% dan Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24%.
 - 1) Tunjangan Hari Raya (THR), yang meliputi:
 - Pembayaran tunjangan dilakukan 1 (satu) kali pada saat menjelang Hari Raya Keagamaan kepada seluruh tenaga kerja.
 - Pembayaran THR mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Penyediaan Seragam Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menyediakan seragam bagi seluruh pegawainya terhitung selama tahun 2026.

e) Management Fee, meliputi :

- 1) Management fee perusahaan maksimal 10%
- 2) Memperhitungkan semua kewajiban penyedia jasa yang harus dipenuhi sesuai dengan KAK dan kontrak kerja (detail dicantumkan dalam kontrak).

f) Pelaporan bulanan (dasar penagihan pembayaran) diterima Pemberi Tugas tanggal 10 sd 15 dilakukan setiap bulan setelah pekerjaan diterima dengan kondisi baik oleh pemberi tugas.

M. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seluruh biaya yang ditawarkan oleh penyedia jasa menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa. Apabila ada item pekerjaan yang ditawarkan ternyata kondisi dilapangan berbeda, maka semua menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Bila penyedia jasa ingkar janji atau tidak melaksanakan pekerjaan dimaksud, maka pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh pemberi tugas dan biayanya diambil dari manajemen fee penyedia jasa. Bila satu dan lain hal biaya dari manajemen fee tidak mencukupi, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sanksi yang tercantum dalam kontrak.
2. Seluruh pegawai dilingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke dapat memberikan penilaian dan evaluasi kinerja kepada tenaga kerja yang disediakan oleh penyedia.

Merauke, 02 Januari 2026
Pejabat Pembuat Komitmen



Gumson Josua Tampubolon, SKM., MPH
NIP.198510172008011007

BILL OF QUANTITY															
PENGADAAN PENYEDIA LAYANAN JASA SATPAIM, TENAGA KEBERSIHAN, PENGEMUDI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE- PAPUA SELATAN TA.2025															
NO	URAIAN	JABATAN	VOL	HARGA SATUAN	Jan	Feb	Mrt	Thr	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	JUMLAH HARGA
1	GAJI POKOK	Supir	3	4,180,000		12,540,000	12,540,000	12,540,000	12,540,000	12,540,000	12,540,000	12,540,000	12,540,000	12,540,000	112,860,000
2	BPIS KETENAGAKERJAAN (JAMINAN HARI TUA 3,7%)	Supir	3	154,660		463,980	463,980		463,980	463,980	463,980	463,980	463,980	463,980	3,711,840
3	BPIS KETENAGAKERJAAN (JAMINAN KEMATIAN 0,3%)	Supir	3	12,540		37,620	37,620		37,620	37,620	37,620	37,620	37,620	37,620	300,960
4	BPIS KETENAGAKERJAAN (JAMINAN KECELAKAAN KERJA 0,24%)	Supir	3	10,032		30,096	30,096		30,096	30,096	30,096	30,096	30,096	30,096	240,768
5	BPIS KESEHATAN (4%)	Supir	3	167,200		501,600	501,600		501,600	501,600	501,600	501,600	501,600	501,600	4,012,800
8	FEE MANAJEMEN (10%)	Supir	3												
9	PAKAIAN KERJA	Supir	3												
				HARGA DASAR											
				PPN 11%											
				TOTAL JUMLAH											
				PEMBULATAN											